

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ANAK ANGKAT TANPA
PENETAPAN PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA
ISLAM DI INDONESIA
(Studi Kasus di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten
Jepara)**



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

AFIF FAISAL BAHAR

NIM : 171410000546

NIRM : 17/X/17.1.1/0318

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Afif Faisal Bahar, NIM : 171410000546, NIRM : 17/X/17.1.1/0318 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini :

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun;
2. Tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi dalam referensi sebagai rujukan dalam penulisan karya tulis ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan ini.

Jepara, 21 Februari 2021



Afif Faisal Bahar

NIM: 171410000546

NOTA PEMBIMBING SKRIPSI

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UNISNU Jepara
Di Tempat

Assalamu 'alaikum wr, wb

Nama : **Aff Faisal Bahar**
NIM : 171410000546
NIRM : 17/X/17.1.1/0318
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : **Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kasus di Kelurahan Kecamatan Jepara Demaan Kabupaten Jepara)**

Kami memandang bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara untuk diujikan dalam Ujian Skripsi/Munaqasyah.


Wassalamu 'alaikum wr, wb

Jepara, 21 Februari 2021
Pembimbing 1



Dr. Wahidullah, S.H.I., M.H.
NIY : 2 730306 14 153

Jepara, 21 Februari 2021
Pembimbing 2



Imron Choeri, S.H.I., M.H.
NIY : 3 770920 99 026



UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

• Prodi Hukum Keluarga Islam
Terakreditasi B No. : 6045/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020

• Prodi Perbankan Syariah
Terakreditasi B No0173/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2017

Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) Nomor: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085640019811
<http://www.syariah.unisnu.ac.id> , email : syariah@unisnu.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : **Afif Faisal Bahar**
NIM : 171410000546
NIRM : 17/X/17.1.1/0318
Tempat,Tgl. Lahir : Jepara, 09-05-1998
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : **Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kasus di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara)**


Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal:


JUM'AT, 5 MARET 2021


dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Program Studi Hukum Keluarga Islam


Jepara, 5 Maret 2021
Dewan Sidang,


Ketua Sidang

Alfa Syahrir, Lc., M.Sy.
NIY. 4 830502 16 217

Sekretaris Sidang

Imron Choeri, S.H.I., M.H.
NIY. 3 770920 99 026

Penguji I

Dr. Sa'dullah Assa'idi, M.Ag.
NIY. 2 560117 89 115

Penguji II

Dr. Mashudi, M.Ag.
NIY. 2 690121 13 110

Pembimbing I

Dr. Wahidullah, S.H.I., M.H.
2 730306 14 153

Pembimbing II

Imron Choeri, S.H.I., M.H.
NIY. 3 770920 99 026

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	s\	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	21	ك	k
8	د	d	22	ل	l
9	ذ	ẓ	23	م	m
10	ر	r	24	ن	n
11	ز	z	25	و	w
12	س	s	26	ه	h
13	ش	sy	27	ء	’
14	ص	ṣ	28	ي	y
15	ض	ḍ			

2. Vokal Pendek

... = a كَتَبَ kataba
... = i سُنِيَ su'ila
... = u يَذْهَبُ yaẓh abu

3. Vokal Panjang

... = a > قَالَ qāla
... = i > قِيلَ qīla
... = u > يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah saya haturkan kepada Allah S.W.T. atas segala limpahan Rahmat karunia serta nikmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa Sholawat serta salam saya haturkan kepada junjungan kita Baginda agung Nabi Muhammad S.A.W. yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya.

Penulis menyadari bahwa tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dan tidaklah mungkin terwujud semua usaha tanpa adanya bantuan orang lain. Dengan ini dalam rangka penulis menyelesaikan tugas skripsi ini dan dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sa'dullah Assa'idi, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
2. Ibu Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I.,M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
3. Bapak Alfa Syahriar, Lc., M.Sy. selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
4. Bapak Dr. Wahidullah, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Imron Choeri, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, kritik dan saran dalam penulisan proposal skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, khususnya dosen pengampu mata kuliah selama 7 (tujuh) semester ini yang telah memberikan ilmunya serta sabar dalam membimbing penulis.
6. Karyawan dan Tata Usaha khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah banyak membantu proses administrasi selama kurang lebih 7 (tujuh) semester ini.
7. Segenap pegawai Perpustakaan Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara yang telah banyak membantu penulis dalam mencari referensi skripsi ini.
8. Kedua orang tua, Bapak Kusananto dan Susi Widyowati yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan baik spiritual maupun materiil dan mencurahkan segala kasih sayang baik berupa tenaga maupun pikiran untuk dapat meraih cita-cita penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang senantiasa membantu dalam memahami materi mata kuliah dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung selama kurang lebih (7) tujuh semester ini.

10. Seluruh kawan-kawan yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian atau penyelesaian skripsi dari segi teknis materiil maupun formil sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa apa yang telah tersaji dalam penelitian ini masih jauh kata sempurna. Oleh sebab itulah kritik dan saran dari pembaca sangat dibutuhkan dami perbaikan penelitian ini pada kemudian hari.

Jepara, 6 Maret 2021
Penulis,

Afif Faisal Bahar
NIM. 17141000056

MOTTO

Hukum diciptakan untuk menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.

~ Prof. Subekti ~

Dengan mentaati aturan, maka lahirlah kesejahteraan.

ABSTRAK

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ANAK ANGKAT TANPA PENETAPAN PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (Studi Kasus di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara)

Penulis : Afif Faisal Bahar
NIM : 171410000546
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing I : Dr. Wahidullah, S.H.I., M.H.
Pembimbing II: Imron Choeri, S.H.I., M.H.
Penguji I : Dr. Sa'dullah Assa'idi, M.Ag.
Penguji II : Dr. Mashudi, M.Ag.
Tanggal Ujian : 5 Maret 2021

Pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia secara prosedur melalui penetapan pengadilan, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Pengertian anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan, perawatan, pendidikan beralih tanggung jawab dari keluarga orang tua kandung ke dalam keluarga orang tua angkat. Namun dalam kehidupan masyarakat di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, peneliti menemukan kasus tentang anak angkat tanpa penetapan pengadilan.

Fokus rumusan masalah penelitian ini untuk mengetahui posisi anak angkat tanpa penetapan pengadilan di Kelurahan Demaan dan tentang perlindungan hukum yang diperoleh anak angkat yang pengangkatannya tanpa penetapan pengadilan studi kasus di Kelurahan Demaan perspektif Hukum Keluarga Islam. Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberi wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai perlindungan hukum atas anak angkat tanpa penetapan pengadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan objek penelitian 2 keluarga di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dengan teknik menganalisis data yang telah dikumpulkan dari beberapa objek penelitian beserta para tokoh di Kelurahan Demaan.

Hasil penelitian menunjukkan posisi anak angkat tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung. Perlindungan hukumnya ialah diberi haknya dari orang tua angkat kepada anak angkat seperti perawatan, diberi hak wasiat atau hibah, beserta keyakinan masyarakat sebagai alat bukti bahwa anak tersebut telah dianggap sebagai anak yang sepatutnya untuk memperoleh haknya.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Anak Angkat, Tanpa Penetapan Pengadilan*

ABSTRACT

Adoption of children according to laws and regulations in Indonesia in a procedural manner through a court order, this is in accordance with Government Regulation Number 54 of 2007 concerning Adoption of Children. The definition of adopted children in the Islamic Law Compilation states that adopted children are children who in terms of maintenance, care, education transfer responsibility from the family of the biological parents to the family of the adoptive parents. However, in the life of the people in Demaan Village, Jepara District, Jepara Regency, researchers found cases about adopted children without a court order.

The focus of this research problem formulation is to find out the position of adopted children without a court order in Demaan Village and about the legal protection obtained by adopted children whose adoption is not determined by a case study court in Demaan Village with the perspective of Islamic Family Law. The benefit of this research is expected to be able to provide insight and knowledge to the wider community regarding legal protection for adopted children without court order. This research uses qualitative research with a sociological juridical approach with the object of research of 2 families in the Demaan Village, Jepara District, Jepara Regency. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The analysis used was the technique of analyzing data that had been collected from several research objects and figures in the Demaan Village.

The results showed that the position of the adopted child did not break the blood relationship with the biological parents. Legal protection is that the rights of the adoptive parents are given to the adopted children such as care, given wills or grants, along with the belief of the community as evidence that the child is considered as a child who deserves to get his rights.

Keywords : Legal Protection, Adopted Children, Without Court Ruling

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI SIDANG SKRIPSI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Pendekatan.....	32
3. Sumber Data	33
4. Teknik Penggalan Data	35
5. Teknik Analisis Data	36
6. Penarikan Kesimpulan.....	37
G. Sistematika Penulisan.....	38
BAB II: KAJIAN TEORI.....	40
A. Pengertian Anak	40
1. Pengertian Anak	40
2. Pengertian Anak Angkat.....	42
B. Pengangkatan Anak.....	46
1. Pengangkatan Anak Secara Etimologi	46
2. Pengangkatan Anak Secara Terminologi	47
3. Pengangkatan Anak dalam Undang-Undang.....	48
4. Pengangkatan Anak dalam Islam	50
C. Perlindungan Hukum.....	52
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	52
2. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak	56
D. Hak-Hak Anak.....	58
1. Hak Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	58

2. Hak Anak Menurut Hukum Islam	60
E. Hak-Hak Anak Angkat.....	62
1. Hak Anak Angkat Menurut Peraturan Perundang-Undangan	62
2. Hak Anak Angkat Menurut Hukum Islam	64
BAB III: DATA LAPANGAN	67
A. Gambaran Kelurahan Demaan	67
1. Letak Geografis	67
2. Kependudukan.....	68
3. Keadaan Ekonomi Masyarakat.....	70
B. Praktik Pengangkatan Anak di Kelurahan Demaan	72
1. Tatacara Pengangkatan Anak	72
2. Alasan dan Faktor Pengangkatan Anak.....	75
C. Kondisi Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.....	77
BAB IV: ANALISIS DATA.....	80
A. Posisi Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Studi Kasus di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara	80
B. Perlindungan Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia Studi Kasus di Kelurahan Demaan.....	86
1. Hak Perwalian	94
2. Hak Wasiat atau Hibah.....	97
3. Alat Bukti	102
BAB V: PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Tinjauan Pustaka, 19.

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, 69.

Tabel 3.2. Agama/Aliran Kepercayaan, 70.

Tabel 3.3. Prasarana Peribadatan, 71.

Tabel 3.4. Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Demaan, 72.

Tabel 4.1. Perbedaan Akibat Hukum di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, 91.